

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan guna mencapai kemaslahatan manusia. Kandungannya memuat prinsip-prinsip, ketentuan, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Walaupun pembahasan mengenai politik tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci, Al-Qur'an tetap memberikan landasan normatif melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, khilafah, pemerintahan, serta penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Pada era modern saat ini, banyak persoalan yang terus berkembang dan penyelesaiannya tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Begitu pula dalam bidang politik, meskipun Al-Qur'an tidak menguraikannya secara rinci, pembahasan mengenai politik tetap tersirat dalam penjelasan persoalan lain, seperti khilafah atau sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat lahir dari pemikiran manusia serta kondisi lingkungan masyarakatnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep khilafah atau sistem pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan istilah Ulil Amri merupakan pihak, baik perseorangan maupun kelembagaan, yang diberi kewenangan untuk

¹ Miftahur Rahman, “*Ulil Al-Amr dalam Al-Qur'an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 16 No. 2, 2017, 274.

menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberadaan Ulil Amri memiliki peran strategis dalam melayani kepentingan masyarakat, mengemban tanggung jawab sosial, serta memberikan pelayanan kepada umat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Ulil Amri senantiasa berkaitan dengan dimensi otoritas dan kekuasaan (*authority dan power*) sebagai instrumen utama dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.²

Berdasarkan uraian tersebut, dalam perspektif fiqih siyasah, pihak yang memiliki peran serta tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umat adalah Ulil Amri (pemimpin) sesuai dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Farid Abdul Khaliq, menjelaskan bahwa Ulil Amri merupakan pihak yang memegang urusan serta menjalankan fungsi kepemimpinan dalam masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Mahmud Shaltut yang menyatakan bahwa Ulil Amri adalah para ahli fikih yang diakui masyarakat karena kapasitas keilmuan dan kompetensinya dalam mengkaji persoalan, merumuskan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan, serta menunjukkan perhatian terhadap kepentingan umat. Dengan demikian, Ulil Amri dapat dipahami sebagai pihak yang memperoleh legitimasi kewenangan untuk mengatur, menetapkan kebijakan, dan mengambil keputusan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³ Sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam

² Toto Tohir, "Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA", Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.18 No.3 (2002), 272.

³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 83.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.⁴ [Q.S. An-Nisa : 59]

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan keadaan yang sangat diinginkan, baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun oleh masyarakat secara umum. Terwujudnya situasi tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja yang bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena itu, Satpol PP juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, khususnya melalui sosialisasi berbagai produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat, tetapi memerlukan proses yang bertahap dan berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menaati peraturan daerah.

Pada era modern seperti sekarang, proses penyusunan maupun pengesahan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Exagrafika, 2009), 87. (Indonesia 2009).

peraturan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan yang tertulis. Hukum tertulis menjadi pedoman utama bagi pemerintah dalam menjalankan setiap tindakan dan kebijakan.

Bentuk hukum tertulis tersebut tampak dalam hierarki perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan pada tingkat terendah, yaitu Peraturan Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000. Selain itu, pada tingkat daerah, baik Kabupaten maupun Kota, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang dianggap perlu untuk mengatur wilayahnya. Peraturan tersebut dibentuk oleh eksekutif daerah bersama DPRD, yang dikenal dengan istilah Peraturan Daerah atau Perda.⁵

Peraturan Daerah merupakan salah satu perangkat hukum yang dimiliki pemerintah sebagai dasar dalam menjalankan tindakan dan kebijakan secara legal, sehingga setiap keputusan pemerintah memiliki keabsahan menurut hukum. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, di mana seluruh tindakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, menjaga ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) memiliki peran yang sangat penting. Secara yuridis, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16

⁵ Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2008), 93.

Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan ketentuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sejumlah fungsi utama sebagai berikut:

- a. Menyusun program penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum, menjaga ketenteraman masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada, termasuk upaya pemeliharaan ketertiban umum, penciptaan kondisi masyarakat yang tenteram, serta penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, dan badan hukum guna memastikan pelaksanaan Perda dan Perkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menjalankan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 5 huruf b ditegaskan bahwa salah satu tugas Satpol PP adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan menjaga ketenteraman masyarakat. Selanjutnya, pada Pasal 6 huruf b peraturan tersebut dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki fungsi untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan

penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶ Selain itu, pengaturan mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP juga tercantum dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pembentukan Satpol PP bertujuan untuk mendukung penegakan Perda dan Perkada, mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dalam upaya menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, diterbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan tenteram, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana.⁷ Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta kondisi yang tertib, aman, dan dinamis, serta dapat mencegah maupun menanggulangi berbagai bentuk gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk gangguan pada fasilitas umum.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam perspektif fiqih siyasah dapat dikategorikan sebagai bagian dari Lembaga Wilayatul al-Hisbah. Lembaga

⁶ Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2008), 96.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*, Pasal 2.

ini memiliki peran sebagai pengawas yang bertugas menangani pelanggaran-pelanggaran ringan (tindak pidana ringan/Tipiring). Hal ini sejalan dengan QS. Ali Imran ayat 104 yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar adalah menjadi salah satu tanggung jawab Satpol PP dalam melaksanakan ataupun menegakkan aturan demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, kewenangan tersebut dijalankan oleh Uli Amri, yakni pemimpin yang menggunakan otoritas dan kekuasaannya sesuai peraturan yang berlaku demi kepentingan dan kemaslahatan umat.

Upaya penataan dan pembinaan terhadap pedagang angkringan di Kabupaten Jombang dilandasi oleh misi Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Berkaitan dengan hal tersebut, pedagang kaki lima dilarang memanfaatkan badan jalan untuk berjualan karena dapat mengganggu ketertiban umum serta mengurangi estetika kota sehingga menimbulkan kesan yang kurang nyaman. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pelanggaran dan penyimpangan tersebut terlihat dari penggunaan lokasi berjualan yang meluas hingga memanfaatkan badan jalan, trotoar, maupun area lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Pasal 6 huruf (i), pedagang kaki lima tidak diperkenankan menempatkan barang dagangan ataupun berjualan di ruang publik, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.⁸

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat*, Pasal 6.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan adanya pengawasan yang ketat serta tindakan tegas terhadap pedagang angkringan yang tidak menaati aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Melalui penerapan peraturan tersebut, diharapkan tercipta kondisi yang tertib, lingkungan yang indah dan sehat, serta keamanan yang terjaga di sekitar kawasan usaha.⁹

Dalam hal ini, penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jombang dilaksanakan langsung di lapangan dengan menghadapi para pedagang angkringan, khususnya yang berada di Jalan Gus Dur dan Jalan Ahmad Yani. Tak jarang, para pedagang memberikan perlawanan ketika aparat Satpol PP melakukan razia atau tindakan penjarangan.

Adapun kebijakan Satpol PP Jombang dalam menertibkan pedagang angkringan dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:¹⁰

- a. Tahap pengumpulan opini ini dilakukan untuk menggali pandangan masyarakat terkait keberadaan pedagang angkringan serta kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan dapat dinilai apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

⁹ Suwardi, "Realisasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasa", <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+realisasi+perda+no.11+tahun+2001>, Diakses pada hari Selasa Tanggal 24 Juni 2025.

¹⁰ Yeni Fidiasari, S.H., "Wawancara Dengan Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Jombang", Mei 6, 2025.

- b. Tahap pendekatan dan komunikasi dilakukan dengan pimpinan organisasi pedagang angkringan sebelum sosialisasi pemberlakuan Peraturan Daerah dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau yang menaungi para pedagang angkringan, sehingga diharapkan melalui pendekatan tersebut para pimpinan kelompok dapat memahami rencana penertiban yang akan dilakukan.
- c. Tahap Public Hearing, sosialisasi, dan negosiasi dengan komponen pedagang angkringan, tokoh kultural, dan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk “menaklukkan” masyarakat yang tidak patuh.¹¹ Disusunlah sebuah kesepakatan untuk mencegah pedagang angkringan maupun pedagang kaki lima beroperasi kembali di area publik. Kesepakatan ini memuat aturan mengenai berbagai kemudahan yang akan diberikan kepada pedagang, khususnya di lokasi relokasi, serta sanksi yang akan dijatuhkan apabila aturan tidak dipatuhi (yang sekaligus dapat menjadi dasar hukum bagi tindakan penggusuran). Dengan adanya kompensasi yang ditawarkan, para pedagang diwajibkan untuk menyetujui dan mematuhi kesepakatan tersebut.
- d. Tahap pelaksanaan penertiban dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan tindakan penggusuran terhadap pedagang yang tetap tidak mematuhi peraturan yang

¹¹ Public hearing adalah sebuah forum pertemuan terbuka yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat, saran, dan masukan dari masyarakat terkait suatu isu, kebijakan, atau rencana tertentu sebelum pengambilan keputusan. Tujuan utama public hearing adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada pihak yang berwenang, baik itu pemerintah, lembaga legislatif, atau organisasi terkait. Ratnia Solihah, *Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal TAPIs, Vol. 13, No. 02, 2017, hal 118.

berlaku. Adapun pedagang angkringan yang terjaring dalam razia akan didata terlebih dahulu, kemudian diserahkan kembali kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk ditindaklanjuti.

Di Kabupaten Jombang, kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat diatur melalui Perda Nomor 9 Tahun 2010. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pedagang angkringan di Jalan Gus Dur dan Jalan Ahmad Yani, diperoleh beberapa temuan di lapangan sebagai berikut:¹²

1. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Perda tersebut. Di antaranya banyaknya pedagang angkringan yang masih berjualan di pinggir jalan dan trotoar tanpa mengikuti aturan yang telah diatur oleh Pemerintah.
2. Masih ditemukan pedagang angkringan yang menjual minuman keras serta pedagang angkringan wanita yang menggunakan pakaian tidak sopan dan mengundang syahwat.
3. Masih ditemukan pedagang angkringan yang tidak menaati aturan dalam berjualan sehingga menyebabkan pengrusakan masyarakat yang berjualan oleh Satpol PP.

Pelanggaran terhadap Perda tersebut menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Satpol PP Jombang untuk melakukan penindakan. Secara yuridis, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Satpol PP merupakan aparat Pemerintah

¹² “Observasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang”, 6 Mei 2025.

Daerah yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat.¹³

Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, penertiban pelanggaran Perda merupakan kewajiban Satpol PP yang berstatus PNS. Namun, dari hasil observasi penulis di lapangan ditemukan fakta bahwa proses penertiban Satpol PP kerap kali mengundang resistensi dan kritik dari masyarakat, sehingga menimbulkan gesekan sosial khususnya di kalangan pedagang yang terkena dampak dari penertiban tersebut.. Dengan permasalahan tersebut penulis berusaha mengkaji apakah pelaksanaan kewenangan Satpol PP apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan fiqh siyasah.

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, Peneliti hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam Menertibkan Pedagang Angkringan Perspektif Peraturan Perundang-undangan Dan Fiqh Siyasah”**.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 *tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 2*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam Menertibkan Pedagang Angkringan Perspektif Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam Menertibkan Pedagang Angkringan Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan preskriptif terkait Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam Menertibkan Pedagang Angkringan Perspektif Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk memberikan preskriptif terkait Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam Menertibkan Pedagang Angkringan Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai sumbangsih menambah pengetahuan dan wawasan terkait Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Dalam Menertibkan Pedagang Angkringan Perspektif Peraturan Perundang-undangan Dan Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, akademisi dan praktisi hukum terkait gambaran, pertimbangan hukum dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Secara singkat terhadap penelitian terdahulu dan relevan akan dideskripsikan di bagian ini. Deskripsi tersebut memuat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi dari penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa” yang ditulis oleh Hanjaya.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Gowa belum berjalan dengan baik. Walaupun Pemerintah Kabupaten Gowa sudah membuat peraturan untuk mengontrol tingginya peredaran minuman keras atau minuman beralkohol yang dianggap membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat, penerapan sanksi yang ada masih belum cukup untuk memberi efek jera yang

¹⁴ Hanjaya, Skripsi: “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

signifikan. Kondisi ini terlihat dari banyaknya laporan dari masyarakat yang diterima oleh Satpol PP, serta tercatatnya 16 kasus peredaran minuman keras atau minuman beralkohol dalam setahun terakhir. Menanggapi situasi itu, Satpol PP melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kios serta kafe yang diduga masih menjual minuman beralkohol. Setelah memeriksa laporan dari masyarakat, ditemukan beberapa tempat usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi. Tindakan yang dilakukan mencakup memanggil pihak-pihak yang terlibat, mengambil tindakan terhadap pelaku, dan menyita barang bukti. Tindakan diambil setelah ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran, dan kemudian prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 mengenai Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Gowa.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman keras atau beralkohol serta keterlibatan Satpol PP honorer dalam penegakan Perda pada pedagang angkringan. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kewenangan Satpol PP honorer dalam melakukan penindakan pelanggaran Perda dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah, khususnya terhadap pedagang angkringan yang masih berjualan di sepanjang jalan dan trotoar. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti fenomena pedagang angkringan yang menjual minuman keras serta pedagang wanita yang berpakaian tidak sopan sehingga dianggap dapat menimbulkan syahwat.

Sementara itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis fungsi Satpol PP dalam menegakkan Perda terkait praktik penjualan minuman keras atau beralkohol di beberapa kios maupun kafe.

2. Skripsi yang berjudul “Hambatan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja” yang ditulis oleh Martalak Mario Marpaung.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor aparat yang melaksanakan, dan faktor masyarakat. Dari segi hukum, masalah yang dihadapi berkaitan dengan isi peraturan yang masih sulit dimengerti, baik oleh pihak penegak hukum maupun oleh masyarakat di Kota Malang. Dari sisi petugas yang menjalankan tugas, masalah muncul karena jumlah tenaga kerja yang ada di lapangan terbatas. Akibatnya, penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan dari masyarakat belum bisa dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Sementara itu, dari segi masyarakat, masalah yang terjadi disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang peraturan daerah yang telah ada. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui jenis-jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perda. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, beberapa langkah strategis telah diambil, seperti mengadakan pembinaan yang terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas

¹⁵ Martalak Mario Marpaung, Skripsi: “Hambatan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Satpol PP Wilayah Daerah Kota Magelang”, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2018).

sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar bidang agar pelaksanaan tugas bisa lebih efektif dan terintegrasi, melaksanakan sosialisasi hukum mengenai peraturan daerah yang sudah ada dan yang baru ditetapkan, serta menegaskan penerapan sanksi sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa depan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama menganalisis hambatan kewenangan Satpol PP, baik terkait organisasi maupun tata kerja, serta peran Satpol PP honorer dalam menegakkan Perda terhadap pedagang angkringan. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kewenangan Satpol PP honorer dalam melakukan penindakan pelanggaran Perda dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah, khususnya pada pedagang angkringan yang masih beroperasi di pinggir jalan dan trotoar, termasuk fenomena pedagang angkringan yang menjual minuman keras serta pedagang perempuan yang berpenampilan tidak sopan sehingga menimbulkan masalah moral. Sementara itu, penelitian terdahulu membahas hambatan kewenangan Satpol PP dalam konteks Perda Kota Malang mengenai organisasi dan tata kerja Satpol PP.

3. Skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Septian.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan untuk membuat kota itu indah, tertib, dan aman. Sebenarnya,

¹⁶ Septian, Skripsi: “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru”, (Riau: Universitas Islam Riau, 2019).

keberadaan tunawisma dan pengemis di tengah masyarakat Pekanbaru tidak diinginkan oleh siapa pun. Karena itu, pemerintah daerah berusaha menangani dan mengatasi masalah ini dengan melakukan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Namun, pada kenyataannya, meskipun razia sudah dilakukan, masih ada banyak pengemis yang berkeliaran. Beberapa waktu setelah razia, mereka kembali melakukan aktivitas mengemis. Pengemis sering kali berpura-pura cacat agar orang-orang merasa kasihan dan memberi mereka bantuan. Sementara itu, peran Satpol PP dalam mengadakan razia dianggap sudah “cukup baik.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada analisis peran Satpol PP, yakni dalam menertibkan gelandangan dan pengemis maupun dalam menegakkan Perda terhadap pedagang angkringan. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kewenangan Satpol PP honorer dalam melakukan penindakan pelanggaran Perda dengan perspektif fiqh siyasah, khususnya pada pedagang angkringan yang masih berjualan di pinggir jalan dan trotoar, termasuk pedagang yang menjual minuman keras serta pedagang wanita yang berpakaian tidak sopan dan dianggap menimbulkan syahwat. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru yang tetap melakukan kegiatan mengemis meskipun telah dilakukan razia, bahkan menggunakan modus berpura-pura pincang untuk menarik belas kasihan, dengan peran Satpol PP dalam hal ini dinilai cukup baik.

4. Skripsi yang berjudul “Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum” yang ditulis oleh Syahena Agastya Astari.¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan izin untuk pemasangan reklame di Kota Magelang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai jenis reklame, iklan, dan baliho yang dipasang tanpa izin resmi atau secara ilegal. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Izin Pemasangan Reklame, pemasangan reklame tidak boleh dilakukan di bangunan yang dimiliki oleh orang lain, di tiang, atau di pohon. Selain itu, pemasangan reklame tidak boleh dilakukan secara melintang dan harus mematuhi aturan perizinan yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, reklame yang dipasang akan ditertibkan dengan cara dilepas dan disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Magelang menghadapi beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah tenaga kerja, alat, dan fasilitas yang mendukung. Di samping itu, aturan yang ada dianggap belum cukup tegas, sehingga masih ada pelanggar yang terus memasang reklame tanpa izin dan kurang memperhatikan penerapan sanksi berupa denda. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang diambil adalah menambah jumlah personel Satpol PP dan meningkatkan anggaran untuk mendukung efektivitas pengawasan dan penertiban. Hal ini penting mengingat banyaknya

¹⁷ Syahena Agastya Astari, Skripsi: “Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum”, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

reklame yang ada di Kota Magelang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap implementasi penegakan peraturan, baik dalam hal izin penyelenggaraan pemasangan reklame maupun kewenangan Satpol PP honorer dalam melakukan penertiban atau menegakkan Perda terhadap pedagang angkringan

Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kewenangan Satpol PP honorer dalam menindak pelanggaran Perda dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah, khususnya terhadap pedagang angkringan yang masih berjualan di pinggir jalan dan trotoar, termasuk yang menjual minuman keras serta pedagang wanita yang mengenakan pakaian tidak sopan dan berpotensi menimbulkan syahwat. Sementara penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi penegakan izin dalam penyelenggaraan pemasangan reklame.

5. Skripsi yang berjudul “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)” yang ditulis oleh Nur Izmi.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang

¹⁸ Nur Izmi, Skripsi: “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat”, (Bone: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020).

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap pedagang kaki lima di Jalan Arif Rahman Hakim masih belum berjalan dengan baik. Kondisi ini terlihat dari banyaknya pedagang yang masih berjualan di tempat yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena itu, perlu ada tindakan yang lebih tegas dari Satpol PP yang juga harus didukung oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, terutama para pedagang, terhadap aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP sebagai penegak Perda. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat yang belum berjalan dengan baik, dan kurangnya ketegasan aparat dalam menjalankan tugas penertiban. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan dalam mencapai ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dengan cara yang efektif.

Secara substansial, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama mengkaji peran Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah. Fokus kajian meliputi penertiban aktivitas pedagang kaki lima, baik yang berada di kawasan bantaran sungai maupun yang berkaitan dengan keterlibatan petugas Satpol PP berstatus honorer dalam proses penertiban usaha angkringan. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan utama karena memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap analisis kewenangan petugas Satpol PP berstatus honorer dalam tahapan penindakan melalui perspektif *fiqh siyasah*, dengan titik perhatian pada penggunaan trotoar dan badan jalan oleh pedagang angkringan yang tidak sesuai

peruntukannya.

Selain itu, penelitian ini turut menelaah dinamika sosial yang berkembang di lapangan, seperti peredaran minuman beralkohol dan perilaku berpakaian sebagian pedagang perempuan yang dipandang tidak selaras dengan norma sosial yang berlaku. Aspek tersebut dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi kondisi ketertiban umum di lokasi penelitian. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek operasional penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan tepian sungai Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Tanete Riattang Barat.